



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Pya

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lalu Muh. Royani;
2. Tempat lahir : Medas;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/3 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pengejek, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Lalu Muh. Royani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021

Terdakwa Lalu Muh. Royani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Terdakwa Lalu Muh. Royani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021

Terdakwa Lalu Muh. Royani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LALU MUH. ROYANI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat"

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LALU MUH. ROYANI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Toyota Avanza DR 1072 KH dan STNKnya, dikembalikan kepada terdakwa.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy DR 2654 UF, dikembalikan kepada ERNI SUPIANTI.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda vario DR 4278 UB, dikembalikan kepada LALU ARDI YATMAN.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Genio Tanpa Plat Nomor;
- 1 (Satu) Lembar SIM C An. ENDANG WAHYUNI, dikembalikan kepada ENDANG WAHYUNI.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DR 5077 CG, dikembalikan kepada I NENGGAH PASTREM.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy DR 2524 UC dan STNKnya, dikembalikan kepada ANWAR WATONI.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Supra FIT DR 3573 AV dan STNKnya, dikembalikan kepada DAVID ANDIKA PUTRA.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Suzuki SPIN DR 5088 SS, dikembalikan kepada SUHARDI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LALU MUH.ROYANI pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setida-setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Dusun Boak Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah atau Setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol DR 1072 KH warna hitam dengan kecepatan \pm 60 Km/jam dari daerah Mantang menuju ke daerah Kopang dalam rangka kunjungan kerja untuk survey rokok yang ada di wilayah Kopang, saat sampai di Jalan Raya Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dengan kondisi jalan lurus, cuaca cerah dan Lalu Lintas agak ramai, tiba-tiba mobil Avanza yang terdakwa kendarai kehilangan kendali oleng ke sebelah kiri menabrak saksi korban IPA FAHDATUN PADLUN, saksi ENDANG WAHYUNI, dan 7 (tujuh) unit kendaraan sepeda motor yang sedang diparkir di bahu jalan sebelah utara, selanjutnya saksi korban IPA FAHDATUN PADLUN dan saksi korban ENDANG WAHYUNI dibawa ke puskesmas Mantang, setelah itu saksi korban IPA FAHDATUN PADLUN dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan saksi korban ENDANG WAHYUNI dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya Lombok Tengah.

Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban IPA FAHDATUN PADLUN, Perempuan, 22 Tahun, luka berat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 474.3/23/RSUDP/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. IRAWAN RBS, Sp.FM, M.H.kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan hasil kesimpulan :

1. Terdapat satu luka tertutup pada tulang selangka kanan (clavicula) dan satu luka tertutup pada tulang iga kanan (costae) (sudah dilakukan tindakan operasi). Hal-hal tersebut diatas dapat terjadi akibat kekerasan tumpul;
2. Kualifikasi luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D A N

KEDUA

Bahwa terdakwa LALU MUH. ROYANI pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau Setidak-tidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Dusun Boak Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol DR 1072 KH warna hitam dengan kecepatan \pm 60 Km/jam dari daerah Mantang menuju ke daerah Kopang dalam rangka kunjungan kerja untuk survey rokok yang ada di wilayah Kopang, saat sampai di Jalan Raya Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dengan kondisi jalan lurus, cuaca cerah dan Lalu Lintas agak ramai, tiba-tiba mobil Avanza yang terdakwa kendari kehilangan kendali oleng ke sebelah kiri menabrak saksi korban IPA FAHDATUN PADLUN, saksi ENDANG WAHYUNI, dan 7 (tujuh) unit kendaraan sepeda motor yang sedang diparkir di bahu jalan sebelah utara;

Bahwa 7 (Tujuh) unit kendaraansepeda motor yang ditabrak oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol DR 2654 UF milik saksi ERNI SUPIANTI;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol DR 2524 UC milik saksi ANWAR WATONI;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 Nopol DR 4278 UB milik saksi LALU ARDI YATMAN;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol DR 5077 CG milik saksi I NENGGAH PASTREM;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tanpa plat nomor milik saksi ENDANG WAHYUNI;
6. 1 (satu) uit sepeda motor Suzuki Spin Nopol DR 5088 SS milik saksi DAVID ANDIKA PUTRA;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol DR 3573 AV milik saksi SUHARDI;

Bahwa akibat kurang hati-hati atau kurang waspada terdakwa dalam mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol DR 1072 KH warna hitam mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat 7 (tujuh) unit kendaraan sepeda motor milik saksi ERNI SUPIANTI, saksi ANWAR WATONI, saksi LALU ARDI YATMAN, saksi I NENGGAH PASTREM, saksi ENDANG WAHYUNI, saksi DAVID ANDIKA PUTRA dan saksi SUHARDI mengalami kerugian material kurang lebih seluruhnya sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERNI SUPIANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Umum Dusun Boak Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berdiri didepan rumah sekaligus kios saksi, bersama suami saksi di pinggir jalan sebelah utara namun pada saat itu suami saksi sedang duduk di atas kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy DR 2654 UF menghadap ke barat;
- Bahwa dari arah barat ke timur saksi melihat ada kendaraan Toyota Avanza warna hitam yang saksi tidak tahu identitasnya melaju dengan kecepatan tinggi dan oleng ke kiri atau ke utara jalan dan rumah atau kios saksi. Kemudian kendaraan Toyota Avanza tersebut kembali menabrak 2 unit sepeda motor yang sedang parkir di bahu jalan sebelah utara yang berada disebelah timur rumah atau kios saksi selanjutnya Toyota Avanza tersebut kembali menabrak 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang parkir di bahu jalan sebelah utara yang berada disebelah timur rumah atau kios saksi. Lalu Toyota Avanza tersebut menabrak warung yang juga berada di bahu jalan sebelah utara di sebelah timur 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan setelah menabrak warung Toyota Avanza tersebut kembali menabrak 4 (empat) Unit kendaraan Sepeda Motor yang sedang parkir maupun yang baru berhenti di bahu jalan sebelah utara;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut 2 (dua) orang mengalami luka – luka yang kemudian dibawa ke Puskesmas Mantang dan 7 (tujuh) unit Sepeda Motor mengalami kerusakan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan semua kendaraan yang terlibat kecelakaan jatuh di bahu jalan sebelah utara begitu juga dengan pengendara Sepeda Motor Honda Genio dan yang dibonceng;
- Bahwa kecepatan dari kendaraan Toyota Avanza yang datang dari arah barat ke timur sekitar kurang lebih 80 km/jam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANWAR WATONI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Umum Dusun Boak Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan pada saat itu saksi berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy DR 2524 UC;
- Bahwa saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi makan diwarung tersebut dan setelah selesai makan saksi sempat duduk diatas kendaraan sepeda motor saksi. Pada saat itu pandangan saksi menghadap ke sebelah utara dan tidak beberapa lama saksi dan kendaraan sepeda motor yang saksi kendarai tertabrak oleh kendaraan Mobil Toyota Avanza yang saksi tidak ketahui identitas pengemudinya dan plat nomornya dari arah barat ke timur dan posisi saksi pada saat parkir urutan ke 5 (lima) dari kendaraan sepeda motor yang sedang terparkir di sebelah barat yang saksi tidak ketahui plat nomor dan identitas pengendaranya;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut kendaraan sepeda motor yang saksi kendarai mengalami kerusakan dan ada 2 (dua) orang yang mengalami luka – luka dan dirawat di Puskesmas Mantang;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut posisi saksi terjatuh di depan warung dekat dengan kendaraan sepeda motor yang saksi duduki tersebut sedangkan saksi tidak mengetahui dimana terjatuhnya 2 (dua) orang yang mengalami luka – luka tersebut serta kendaraan sepeda motor lainnya dan berhentinya kendaraan Mobil tersebut berada di pinggir jalan sebelah timur kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter dari terjatuhnya saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. LALU ARDI YATMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Umum Dusun Boak Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan pada saat itu saksi berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario 110 DR 4278 UB

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Pya



dari rumah saksi yang berada di daerah Bujak tepatnya di sebelah barat jalan kurang lebih 400 (Empat Ratus) meter dari lokasi kejadian kecelakaan untuk berbelanja di warung yang berada di pinggir jalan sebelah utara dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario setelah sampai saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor yang saksi kendari di sebelah timur dari kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang saksi tidak ketahui berapa plat nomornya dan ada orang yang duduk diatas kendaraan sepeda motor Honda Scoopy tersebut, setelah itu posisi saksi menghadap kearah utara, dan juga saksi melihat ada pengendara dan penumpang kendaraan sepeda motor Honda Genio yang sedang berdiri dikendaraan sepeda motornya dengan posisi berada di sebelah kanan kendaraan saksi namun saksi tidak mengetahui urutan – urutan posisi parkir kendaraan sepeda motor yang terlibat kecelakaan sedangkan saksi juga tidak mengetahui identitas pengendara dari masing – masing pengendara kendaraan sepeda motor tersebut;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi mendengar suara benturan dari arah barat setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi melihat ada kendaraan Mobil Toyota Avanza warna hitam yang saksi tidak ketahui identitas pengemudinya dan plat nomornya mengalami kecelakaan dengan warung tempat saksi belanja dan kendaraan sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut pengendara dan penumpang kendaraan sepeda motor Honda Genio mengalami luka – luka dan dirawat di Puskesmas mantang dan kemudian saksi tidak mengetahui dimana dirujuk pengendara dan penumpang kendaraan sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. I NENGAH PASTREM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Umum Dusun Boak Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan pada saat itu saksi berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 DR 5077 CG pada saat itu membonceng anak saksi yang masih berusia 8 (Delapan) Tahun dari arah timur yaitu dari rumah teman saksi berada di Kopang dengan kecepatan kurang lebih sekitar 40 (Empat Puluh) Km/Jam kemudian sampai lokasi kejadian kecelakaan saksi memarkirkan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Pya



kendaraan sepeda motor yang saksi kendarai di posisi parkir berada di sebelah kiri kendaraan sepeda motor Honda Genio yang tidak ada plat nomornya pada saat itu dikendarai oleh teman saksi yang bernama ENDANG membonceng satu orang yang bernama IPA FAHDATUN berjarak kurang lebih 1,5 (Satu Setengah) meter dan disebelah kanan kendaraan Sepeda Motor Honda Genio ada juga kendaraan sepeda motor yang saksi tidak ketahui jenisnya dan identitas pengendaranya pada saat itu juga sedang parkir, dan juga banyak kendaraan sepeda motor lainnya yang sedang parkir sebanyak 6 (Enam) Buah, dan pada saat itu posisi saksi sedang duduk diatas kendaraan sepeda motor yang saksi kendarai sedang terparkir menghadap kearah utara;

- Bahwa tidak beberapa lama saksi mendengar suara benturan dari arah barat dan saksi setelah saksi menengok ke arah barat saksi melihat ada kendaraan Mobil Toyota Avanza yang pada saat itu datang dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi dari jarak sekitar 1 (Satu) meter sudah menabrak kendaraan sepeda motor yang saksi tidak ketahui sedang parkir di sebelah kiri saksi dan langsung menabrak kendaraan sepeda motor milik saksi setelah menabrak kendaraan sepeda motor saksi yang sedang terparkir, kendaraan mobil tersebut menabrak Honda Genio dan 3 (Tiga) kendaraan sepeda motor lainnya yang sedang parkir di sebelah kanan saksi yang saksi tidak ketahui identitas pengendara dan kendaraan sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut pengendara Kendaraan Sepeda Motor Honda Genio mengalami luka – luka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Lombok Tengah sedangkan penumpangnya dirawat di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB di Mataram.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. ENDANG WAHYUNI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Umum Dusun Boak Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa Sebelum terjadinya kecelakaan pada saat itu saksi berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Genio Tanpa Plat Nomor membonceng IPA FAHDATUN PADLUN datang dari arah timur dari rumah nasabah yang berada di Kopang untuk kearah barat menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor MITRA BANK BUKOPIN di Mataram dan saksi berbelok ke arah utara untuk berhenti sebentar di warung setelah saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor yang saksi kendarai di pinggir jalan di depan warung dengan posisi kendaraan sepeda motor yang saksi kendarai berada ditengah – tengah kendaraan sepeda motor lainnya yang juga sedang parkir dan juga saksi tidak ketahui berapa plat motor dan identitas pengendaranya setelah itu saksi IPA FAHDATUN PADLUN yang saksi bonceng langsung turun dari kendaraan sepeda motor namun saksi belum turun dan saksi sudah membuka helm namun pandangan saksi menghadap ke utara;

- Bahwa tidak beberapa lama saksi merasa tertabrak oleh Kendaraan Mobil Toyota Avaza yang datang dari arah barat ke timur setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak sadarkan diri, setelah itu saksi sadarkan diri setelah dirawat di Puskesmas Mantang setelah itu dirujuk ke rumah sakit kab. Lombok Tengah sedangkan orang yang saksi bonceng juga berada di Puskesmas Mantang juga dalam keadaan luka – luka

- Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak mengetahui dimana posisi terakhir terjatuhnya saksi, penumpang dan terjatuhnya kendaraan sepeda motor yang saksi parkirkan tersebut serta berhentinya kendaraan Mobil tersebut kemudian kendaraan sepeda motor yang lainnya yang terlibat kecelakaan dikarenakan saksi tidak sadarkan diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. IPA PAHDATUN PADLUN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Umum Dusun Boak Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa pada saat itu saksi berangkat dari rumah nasabah yang beramatkan Kopang Rembiga Kab. Lombok Tengah bersama teman saksi yang bernama ENDANG WAHYUNI dengan menggunakan kendaraan Sepeda Honda GENIO DR 3528 GH dengan tujuan hendak kembali ke mataram. Setelah saksi dan saksi ENDANG WAHYUNI sampai di tempat kecelakaan lalu lintas saksi dan saksi ENDANG WAHYUNI berhenti di bahu jalan sebelah utara hendak sarapan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba dari arah barat ke timur datang kendaraan Toyota Avanza dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak 7 (tujuh) Kendaraan yang sedang parkir di bahu jalan sebelah utara;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi dan saksi ENDANG WAHYUNI mengalami luka-luka dan di rawat di Pukesmas Mantang kemudian di rujuk ke Rsu Prov. NTB di Mataram;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian bahu kanan patah, kaki kiri bengkok, paru-paru terdapat cairan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Umum Dusun Boak Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol DR 1072 KH warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengendarai Toyota Avanza tersebut dengan kecepatan \pm 60 Km/jam dari daerah Mantang menuju ke daerah Kopang dalam rangka kunjungan kerja untuk survey rokok yang ada di wilayah Kopang;
- Bahwa pada saat sampai di Jalan Raya Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dengan kondisi jalan lurus, cuaca cerah dan Lalu Lintas agak ramai, tiba-tiba mobil Avanza yang terdakwa kendarai kehilangan kendali oleng ke sebelah kiri menabrak saksi korban IPA FAHDATUN PADLUN, saksi ENDANG WAHYUNI, dan 7 (tujuh) unit kendaraan sepeda motor yang sedang diparkir di bahu jalan sebelah utara;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban luka-luka 2 (dua) orang, 1 (satu) korban di rawat di RSU Lombok Tengah dan 1 (satu) orang lain nya di rawat di RSU Prov NTB, kemudian kerusakan kendaraan sepeda motor sebanyak 7 (tujuh) unit sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji lebih hati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Toyota Avanza DR 1072 KH dan STNKnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy DR 2654 UF;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda vario DR 4278 UB;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Genio Tanpa Plat Nomor;
- 1 (Satu) Lembar SIM C An. ENDANG WAHYUNI;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DR 5077 CG;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy DR 2524 UC dan STNKnya;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Supra FIT DR 3573 AV dan STNKnya;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Suzuki SPIN DR 5088 SS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Umum Dusun Boak Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol DR 1072 KH warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengendarai Toyota Avanza tersebut dengan kecepatan \pm 60 Km/jam dari daerah Mantang menuju ke daerah Kopang dalam rangka kunjungan kerja untuk survey rokok yang ada di wilayah Kopang;
- Bahwa pada saat sampai di Jalan Raya Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dengan kondisi jalan lurus, cuaca cerah dan Lalu Lintas agak ramai, tiba-tiba mobil Avanza yang terdakwa kendari kehilangan kendali oleng ke sebelah kiri menabrak saksi korban IPA FAHDATUN PADLUN, saksi ENDANG WAHYUNI, dan 7 (tujuh) unit kendaraan sepeda motor yang sedang diparkir di bahu jalan sebelah utara;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban luka-luka 2 (dua) orang, 1 (satu) korban di rawat di RSUD Lombok Tengah dan 1 (satu) orang lain nya di rawat di RSUD Prov NTB, kemudian kerusakan kendaraan sepeda motor sebanyak 7 (tujuh) unit sepeda motor;
- Bahwa 7 (tujuh) unit sepeda motor yang mengalami kerusakan adalah sebagai berikut :
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy DR 2654 UF;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda vario DR 4278 UB;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Genio Tanpa Plat Nomor;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DR 5077 CG;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy DR 2524 UC;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Supra FIT DR 3573 AV;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Suzuki SPIN DR 5088

SS;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum sebagaimana yang telah diajukan dipersidangan, akibat dari kejadian tersebut saksi IPA PAHDATUN PADLUN mengalami luka pada bagian bahu kanan patah, kaki kiri bengkok, paru-paru terdapat cairan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;

Unsur 1. "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" atau biasa juga disebut "barang siapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Pya



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **LALU MUH. ROYANI** yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa tersebut apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut Majelis Hakim maka Terdakwa telah memenuhi unsur "setiap orang", oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur II. "Mengemudikan kendaraan bermotor";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" sebagaimana Pasal 1 angka 10 UU No.22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan yang dimaksud dengan "kendaraan" sebagaimana pada angka 7 Pasal tersebut adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, selanjutnya pada angka 23 Pasal tersebut memberikan pengertian "pengemudi" adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Umum Dusun Boak Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DR 1072 KH warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi;

Unsur III. "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan arti luka berat maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 90 KUHP yaitu luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum yang menerangkan bahwa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian situasi lalu-lintas di Jalan Umum Dusun Boak Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah tersebut sedang ramai, seharusnya sebagai seorang pengemudi yang baik terdakwa harus selalu waspada dan hati-hati akan kemungkinan segala sesuatu dapat terjadi di jalan raya, agar supaya terdakwa tetap dapat menguasai kendaraannya, namun itu tidak dilakukan oleh terdakwa, yang pada saat itu mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 70 km/jam sampai dengan 80 km/jam;

Menimbang, bahwa dengan kecepatan 70 km/jam sampai dengan 80 km/jam, mobil Toyota Avansa yang dikemudikan oleh Terdakwa kehilangan kendali oleng ke sebelah kiri menabrak saksi korban IPA FAHDATUN PADLUN, saksi ENDANG WAHYUNI, dan 7 (tujuh) unit kendaraan sepeda motor yang sedang diparkir di bahu jalan sebelah utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi sifat kurang penghati-hati dan penduga-duga, sifat mana merupakan syarat terpenuhinya unsur kelalaian dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Visum Et Repertum 474.3/23/RSUDP/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. IRAWAN RBS, Sp.FM, M.H.kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan hasil kesimpulan :

- Terdapat satu luka tertutup pada tulang selangka kanan (clavicula) dan satu luka tertutup pada tulang iga kanan (costae) (sudah dilakukan tindakan operasi). Hal-hal tersebut diatas dapat terjadi akibat kekerasan tumpul;
- Kualifikasi luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

maka telah terbukti bahwa adanya luka berat pada korban pengendara sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi DR 3528 GH CB adalah akibat kelalaian Terdakwa;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut maka unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan KE DUA yaitu Pasal 310 Ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dan kerusakan kendaraan dan atau barang;

Unsur I. "Setiap orang":

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap Orang ini telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah pula terpenuhi seluruh unsurnya maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut;

Unsur II. "Mengemudikan kendaraan bermotor":

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap unsur mengemudikan kendaraan bermotor ini telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah pula terpenuhi seluruh unsurnya maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut;

Unsur III. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kelalaian dalam pasal ini adalah sama dengan unsur kelalaian dalam dakwaan Kesatu maka untuk membuktikan adanya unsur kelalaian dalam Pasal ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam membuktikan adanya unsur kelalaian dalam dakwaan Kesatu yang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut di atas juga mengakibatkan kerusakan kendaraan sepeda motor sebanyak 7 (tujuh) unit sepeda motor, yaitu:

1. 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy DR 2654 UF;
2. 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda vario DR 4278 UB;
3. 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Genio Tanpa Plat Nomor;
4. 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DR 5077 CG;
5. 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy DR 2524 UC;
6. 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Supra FIT DR 3573 AV;
7. 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Suzuki SPIN DR 5088 SS;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Toyota Avanza DR 1072 KH dan STNKnya, dikembalikan kepada Terdakwa;
2. 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy DR 2654 UF, dikembalikan kepada ERNI SUPIANTI;
3. 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda vario DR 4278 UB, dikembalikan kepada LALU ARDI YATMAN;
4. 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Genio Tanpa Plat Nomor;
5. 1 (Satu) Lembar SIM C An. ENDANG WAHYUNI, dikembalikan kepada ENDANG WAHYUNI;
6. 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DR 5077 CG, dikembalikan kepada I NENGGAH PASTREM;
7. 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy DR 2524 UC dan STNKnya, dikembalikan kepada ANWAR WATONI;
8. 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Supra FIT DR 3573 AV dan STNKnya, dikembalikan kepada DAVID ANDIKA PUTRA;
9. 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Suzuki SPIN DR 5088 SS, dikembalikan kepada SUHARDI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian Terdakwa. Saksi IPA PAHDATUN PADLUN mengalami luka berat;
- 7 (tujuh) unit sepeda motor korban mengalami kerusakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada korban yang mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LALU MUH. ROYANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA BERAT DAN MENGAKIBATKAN KERUSAKAN PADA KENDARAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LALU MUH. ROYANI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Toyota Avanza DR 1072 KH dan STNKnya, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy DR 2654 UF, dikembalikan kepada ERNI SUPIANTI;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda vario DR 4278 UB, dikembalikan kepada LALU ARDI YATMAN;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Genio Tanpa Plat Nomor;
 - 1 (Satu) Lembar SIM C An. ENDANG WAHYUNI, dikembalikan kepada ENDANG WAHYUNI;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DR 5077 CG, dikembalikan kepada I NENGHAH PASTREM;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy DR 2524 UC dan STNKnya, dikembalikan kepada ANWAR WATONI;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Supra FIT DR 3573 AV dan STNKnya, dikembalikan kepada DAVID ANDIKA PUTRA;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Suzuki SPIN DR 5088 SS, dikembalikan kepada SUHARDI;
6. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh kami, MUHAMAD BAGINDO RAJOKO HARAHAHAP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ASRI, S.H., dan PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H., masing-masing

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD DENI SUPRIYONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh INDRA GUNAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASRI, S.H.

MUHAMAD BAGINDO RAJOKO HARAHAHAP, S.H., M.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD DENI SUPRIYONO, SH

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.